

## **Lex Et Lustitia**

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 1 Juni, 2024, Hal. 10-17

---

# **FUNGSI HUKUM DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN BISNIS YANG STABIL DAN BERKEADILAN BERDASARKAN OMNIBUS LAW**

**Encik Lukmanul Hakim<sup>1</sup> Bintang Mandala Karyudi<sup>2</sup> Gustian Alamsyah<sup>3</sup>**

**Reiza Wira Pratama<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
email : [enciklukman631966@gmail.com](mailto:enciklukman631966@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
email : [bintang.mandala2@gmail.com](mailto:bintang.mandala2@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
email : [galamsyah155@gmail.com](mailto:galamsyah155@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember  
email : [reizadragon2@gmail.com](mailto:reizadragon2@gmail.com)

### **Abstract**

This research aims to analyze the function of law in creating a stable and just business environment based on the omnibus law. The omnibus law is a legislation that integrates various regulations related to the economic sector in order to simplify regulations and reduce bureaucracy. In this context, the role of law becomes crucial in creating legal certainty for businesses, encouraging investment, and accelerating economic growth.

This study utilizes analytical and discussion methods to address the formulated research questions. The analysis results indicate that the omnibus law has the potential to create a more stable business environment through regulatory simplification and bureaucracy reduction. Integrated regulations can provide clearer legal certainty for businesses. Additionally, the omnibus law is also expected to enhance justice in the business environment by providing balanced legal protection for all parties involved.

The regulations within the omnibus law, such as simplified business licensing, intellectual property rights protection, and fair labor regulations, play a significant role in creating a stable and just business environment. However, careful evaluation of the implementation and effectiveness of the omnibus law is necessary to ensure that these regulations are properly enforced and achieve the desired objectives. The protection of workers' rights and the environment should also be a primary concern in creating a stable and just business environment. The omnibus law should ensure adequate protection for workers' rights and maintain environmental sustainability. Strict monitoring and supervision are required to prevent the misuse of the omnibus law and ensure that no unfair advantages are given to specific business sectors.

The perspectives of legal experts and business practitioners are also crucial factors in evaluating and developing policies related to a stable and just business environment. To achieve a stable and just business environment, it is important for the government to continuously monitor the implementation and effectiveness of the omnibus law, as well as ensure adequate protection for workers' rights and the environment.

**Keywords:** *function of law, business environment, stability, justice, omnibus law.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan berdasarkan omnibus law. Omnibus law merupakan undang-undang yang mengintegrasikan berbagai peraturan terkait dengan sektor ekonomi guna menyederhanakan regulasi dan mengurangi birokrasi. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah

ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa omnibus law memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil melalui penyederhanaan regulasi dan pengurangan birokrasi. Regulasi yang terintegrasi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku bisnis. Selain itu, omnibus law juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam lingkungan bisnis dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.

Peraturan-peraturan dalam omnibus law, seperti perizinan usaha yang disederhanakan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan regulasi ketenagakerjaan yang adil, berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Namun, perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap implementasi dan efektivitas omnibus law untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut benar-benar diterapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama dalam konteks menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Omnibus law harus memastikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pekerja dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Diperlukan pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan omnibus law dan memastikan bahwatidak ada keuntungan yang tidak seimbang bagi sektor bisnis tertentu.

Pandangan para ahli hukum dan pelaku bisnis juga menjadi faktor penting dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait dengan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Dalam rangka mencapai lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan implementasi dan efektivitas omnibus law, serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan yang memadai.

**Kata kunci:** fungsi hukum, lingkungan bisnis, stabil, berkeadilan, omnibus law.

## **Pendahuluan**

Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, penting bagi suatu negara untuk memiliki lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis, mendorong investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan adalah melalui pengesahan omnibus law. Omnibus law merupakan undang-undang yang mengintegrasikan berbagai peraturan yang terkait dengan berbagai sektor ekonomi. Tujuan dari omnibus law adalah untuk menyederhanakan regulasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

<sup>1</sup>Omnibus law adalah sebuah konsep penyusunan undang-undang yang isi didalamnya merubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang. Konsep ini biasanya berkembang di wilayah Negara common law yang menggunakan system hukum anglo saxon. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Inggris, Belgia, serta Kanada. Penawaran untuk menerapkan konsep ini biasanya dilakukan karena adanya obesitas peraturan dan aturan yang saling tumpang tindih. Apabila permasalahan regulasi tersebut diselesaikan dengan cara sebagaimana revisi undang-undang seperti biasanya, maka akan memakan waktu yang lebih lama serta biaya yang cukup banyak. Terlebih lagi apabila dalam prosesnya terjadi permasalahan ketidaksesuaian kepentingan, maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi.<sup>1</sup>

Namun, pengesahan omnibus law juga menuai kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa omnibus law dapat mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja, merugikan lingkungan, atau memberikan keuntungan yang tidak seimbang bagi sektor bisnis tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan berdasarkan omnibus law.

Analisis terhadap fungsi hukum dalam konteks ini akan melibatkan pemahaman

---

<sup>1</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian", Arena Hukum, Vol.10, No.2, Agustus, 2017, h. 241

terhadap peraturan-peraturan yang terkandung dalam omnibus law, serta dampaknya terhadap berbagai aspek bisnis dan keadilan. Analisis ini juga akan melibatkan perbandingan dengan regulasi-regulasi sebelumnya, serta evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas omnibus law dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan melakukan analisis terhadap fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan berdasarkan omnibus law, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dan implikasi dari peraturan tersebut. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam dunia bisnis.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan berdasarkan omnibus law. Penelitian ini akan melibatkan studi literatur, analisis peraturan, serta wawancara dengan para ahli hukum dan pelaku bisnis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan kebijakan terkait dengan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah penelitian doktrinal yang mengacu pada literatur-literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan penelitian kali ini.<sup>2</sup> Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yang akan menguraikan bagaimana peran efektif UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagaimana diketahui pendekatan yuridis normatif merupakan jenis pendekatan yang memahami hukum sebagai suatu kaidah atau norma dalam berperilaku yang pantas dimasyarakat, atau dalam kata lain pendekatan yuridis normatif dianggap sebagai pendekatan yang memahami hukum sebagai sesuatu yang tertulis yang termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian, sumber penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari internet. Teknik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian kali ini sendiri adalah teknik pengumpulan data pustaka. Lebih jauh, metode analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif, yang mana nantinya penulis akan menganalisis sumber-sumber data menggunakan referensi yang relevan.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Fungsi Hukum dalam Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Stabil dan Berkeadilan Berdasarkan Omnibus Law**

Fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Omnibus law, sebagai undang-undang yang mengintegrasikan berbagai peraturan terkait dengan sektor ekonomi, memiliki peran yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut.

Hadirnya Omnibuslaw bertujuan untuk penyederhanaan Regulasi dan Pengurangan Birokrasi Omnibus law bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi

---

<sup>2</sup> Taufik H Simatupang, "Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan NonDoktrinal," Forum Ilmiah 8, no. 2011 h. 67-71.

birokrasi yang berlebihan dalam lingkungan bisnis. Dengan mengintegrasikan berbagai peraturan terkait, omnibus law dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas dan mengurangi hambatan administratif yang seringkali memperlambat proses bisnis. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas lingkungan bisnis dengan memberikan kejelasan aturan dan mempercepat proses perizinan usaha.<sup>3</sup>

Selain daripada itu fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berkeadilan melibatkan perlindungan hak-hak pekerja. Omnibus law harus memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan yang adil dan seimbang diterapkan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak-hak lainnya yang melibatkan pekerja. Dengan adanya perlindungan yang memadai, lingkungan bisnis dapat menjadi lebih adil dan berkelanjutan.<sup>44</sup>

Omnibus law juga harus memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini penting untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di dalam lingkungan bisnis. Dengan memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, pelaku bisnis akan merasa lebih aman untuk berinovasi dan melindungi hasil karyanya. Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan bagi para inovator dan pencipta. Adapun fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan juga melibatkan perlindungan lingkungan. Omnibus law harus memastikan bahwa regulasi yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis diterapkan dengan baik. Hal ini mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan adanya regulasi yang memadai, lingkungan bisnis dapat beroperasi secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.<sup>5</sup>

Evaluasi dan Pengawasan Terhadap Implementasi Omnibus Law menjadi Penting untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap implementasi omnibus law. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang terkandung dalam omnibus law benar-benar diterapkan dan mencapai tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Dalam hal ini, fungsi hukum juga melibatkan peran lembaga pengawas dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan terintegrasi, pelaku bisnis dapat lebih mudah memahami aturan yang berlaku.

Dengan demikian Omnibus law juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam lingkungan bisnis dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak, termasuk pekerja, investor, dan konsumen.

### **Peraturan-Peraturan dalam Omnibus Law yang Berperan dalam Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Stabil dan Berkeadilan**

Peraturan-peraturan dan pasal dalam omnibus law yang berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan dapat mencakup beberapa aspek seperti Omnibus law dapat mengatur perizinan usaha dengan cara menyederhanakan proses perizinan dan mengintegrasikan berbagai peraturan terkait. Hal ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat pendirian usaha. Dengan adanya peraturan yang jelas dan proses perizinan yang efisien, lingkungan bisnis dapat menjadi lebih stabil dan

---

<sup>3</sup> Lihat Bab 1 Pasal 2,6 dan seterusnya Undang-undang Cipta Kerja

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> May Linda Iswaningsih..., *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3 November 2021, h. 479

berkeadilan.<sup>6</sup>

Regulasi Ketenagakerjaan: Omnibus law juga dapat mengatur ketenagakerjaan dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang antara pekerja dan pengusaha. Regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan dapat mencakup perlindungan terhadap upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak-hak pekerja lainnya. Dengan adanya regulasi yang memadai, lingkungan bisnis dapat menjadi lebih stabil dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Omnibus law dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Dengan adanya perlindungan yang memadai, pelaku bisnis akan merasa lebih aman untuk berinovasi dan melindungi hasil karyanya. Ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan bagi para inovator dan pencipta.<sup>7</sup>

Regulasi Lingkungan Omnibus law juga mengatur regulasi lingkungan dengan tujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam konteks bisnis. Regulasi lingkungan yang berkelanjutan dapat mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan perlindungan ekosistem. Dengan adanya regulasi yang memadai, lingkungan bisnis dapat beroperasi secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.<sup>88</sup>

Penyelesaian Sengketa dalam Omnibus law juga dapat mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkungan bisnis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan antara pelaku bisnis. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil dapat memberikan kepastian dan stabilitas bagi lingkungan bisnis, dalam hal penyelesainsengketa berbedabeda da nada di setian bab dan apa yang diatur dalam Undang- undang Cipta Kerja.

### **Efektivitas Omnibus Law, Peran, Serta Perbedaan Signifikan antara Regulasi Sebelum Omnibus Law dan Setelah Omnibus Law dalam Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Stabil dan Berkeadilan**

Penting untuk memastikan bahwa omnibus law memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pekerja, termasuk upah yang layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Regulasi yang mengatur dampak lingkungan dari kegiatan bisnis juga harus diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam lingkungan bisnis.

“Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan hubungan kerja atas pekerja yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa.”<sup>9</sup>

Efektivitas omnibus law dapat diukur dari sejauh mana undang- undang tersebut mencapai tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas omnibus law meliputi Omnibus law harus memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku bisnis. Regulasi yang terintegrasi dan proses perizinan yang sederhana dapat memberikan kejelasan aturan dan meminimalkan

---

<sup>6</sup> *Op. Cit* Bab 1 Pasal 2,6 dan seterusnya Undang-undang Cipta Kerja

<sup>7</sup> BAB V Bagian ketujuh Pasal 101 angka 1 Undang-undnag Cipta Kerja

<sup>8</sup> BAB III Bagian satu dan seterusnya

<sup>9</sup> Penjelasan pada Undang-undang-Cipta kerja, h. 685

ambiguitas yang dapat menghambat bisnis. Omnibus law telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pekerja. Regulasi ketenagakerjaan yang adil dan seimbang dapat menciptakan lingkungan bisnis yang berkeadilan dan menjaga kesejahteraan pekerja. Omnibus law harus mampu mendorong investasi dalam lingkungan bisnis. Regulasi yang mempermudah investasi dan memberikan insentif bagi investor dapat meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi. Omnibus law harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efisien. Evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas omnibus law perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan pemantauan terhadap pelaksanaan omnibus law, pengumpulan data, dan kajian dampak terhadap lingkungan bisnis. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap omnibus law yang ada, sehingga tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan dapat tercapai dengan lebih baik.<sup>10</sup>

Perbedaan yang signifikan antara regulasi sebelum omnibus law dan setelah omnibus law dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan di Indonesia dapat mencakup beberapa aspek berikut:<sup>11</sup>

1. **Penyederhanaan Regulasi:** Sebelum omnibus law, regulasi bisnis di Indonesia seringkali kompleks dan tersebar di berbagai peraturan yang berbeda. Hal ini dapat menyulitkan pelaku bisnis dalam memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan adanya omnibus law, regulasi bisnis dapat disederhanakan dan diintegrasikan menjadi satu undang-undang yang komprehensif. Penyederhanaan regulasi ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dengan memberikan kejelasan aturan dan mengurangi hambatan administratif.
2. **Percepatan Proses Perizinan:** Sebelum omnibus law, proses perizinan usaha di Indonesia seringkali memakan waktu yang lama dan kompleks. Hal ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan bisnis. Dengan adanya omnibus law, proses perizinan usaha dapat disederhanakan dan dipercepat. Regulasi yang terintegrasi dalam omnibus law dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat pendirian usaha. Percepatan proses perizinan ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor.
3. **Perlindungan Hak-Hak Pekerja:** Omnibus law juga dapat membawa perubahan dalam perlindungan hak-hak pekerja. Sebelum omnibus law, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mungkin tidak selalu seimbang dan adil. Dengan adanya omnibus law, diharapkan akan ada regulasi yang lebih seimbang dan adil dalam perlindungan hak-hak pekerja. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkeadilan dan menjaga kesejahteraan pekerja.
4. **Stimulasi Investasi:** Omnibus law juga bertujuan untuk mendorong investasi di Indonesia. Sebelum omnibus law, regulasi investasi di Indonesia mungkin terbatas dan tidak cukup menarik bagi investor. Dengan adanya omnibus law, diharapkan akan ada regulasi yang lebih mempermudah investasi dan memberikan insentif bagi investor. Stimulasi investasi ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Omnibus law juga dapat membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa bisnis. Sebelum omnibus

---

<sup>10</sup> Arya Setya Novanto, *Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022 h. 404

<sup>11</sup> Perbandingan undang-undang sebelumnya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Omnibus Law)

law, mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia mungkin tidak efektif dan adil. Dengan adanya omnibus law, diharapkan akan ada mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dengan memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan efisien.

Perbedaan signifikan antara regulasi sebelum omnibus law dan setelah omnibus law dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan di Indonesia terletak pada penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, perlindungan hak-hak pekerja, stimulasi investasi, dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi omnibus law untuk memastikan bahwa perubahan yang diharapkan benar-benar terjadi dan mencapai tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan.

### **Penutup**

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait fungsi hukum dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan berdasarkan omnibus law:

1. Omnibus law memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil melalui penyederhanaan regulasi dan pengurangan birokrasi. Regulasi yang terintegrasi dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku bisnis.
2. Omnibus law juga diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam lingkungan bisnis dengan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak, termasuk pekerja, investor, dan konsumen.
3. Peraturan-peraturan dalam omnibus law, seperti perizinan usaha yang disederhanakan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan regulasi ketenagakerjaan yang adil, berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan.

Namun, perlu dilakukan evaluasi yang cermat terhadap implementasi dan efektivitas omnibus law untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut benar-benar diterapkan dan mencapai tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan.

1. Perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama dalam konteks menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan. Omnibus law harus memastikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak pekerja dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
2. Diperlukan pemantauan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan omnibus law dan memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang tidak seimbang bagi sektor bisnis tertentu.
3. Pandangan para ahli hukum dan pelaku bisnis dapat memberikan masukan berharga dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan terkait dengan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan implementasi dan efektivitas omnibus law, serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja dan lingkungan yang memadai. Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa omnibus law benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

Arya Setya Novanto, Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia. Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022 .

Firman Fready Busroh, “Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan”, Arena Hukum, Vol.10, No.2, Agustus, 2017

May Linda Iswaningsih...,Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 3 November 2021.

Taufik H Simatupang, “Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal,” Forum Ilmiah 8, no. 2011 h. 67–71.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Omnibus Law)